

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia secara esensial merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup secara mandiri. Sejak dilahirkan, seorang individu belum dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan bergantung pada bantuan pihak lain., baik kebutuhan jasmani seperti makanan, keamanan, serta pengasuhan, maupun kebutuhan batin berupa rasa kasih, dukungan, dan perhatian. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan keberadaan orang lain agar bisa terus bertahan dan berkembang, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Dalam kehidupan sehari-harinya, manusia membutuhkan interaksi untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui interaksi sosial, manusia dapat saling bertukar informasi, membentuk nilai dan norma, serta menciptakan struktur sosial yang mendukung kehidupan bersama.¹

Dalam Islam, interaksi sosial dikenal dengan istilah *muamalah*, yaitu seluruh bentuk hubungan antar manusia dalam berbagai bidang kehidupan. *Muamalah* mencakup aturan dan prinsip yang mengatur bagaimana manusia berhubungan satu sama lain dalam aktivitas sehari-hari, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun kemasyarakatan. Tujuan utama *muamalah* adalah membangun relasi sosial yang harmonis dan saling menghormati antarindividu. Dengan berlandaskan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) yang dianjurkan dalam ajaran Islam, *muamalah* berfungsi sebagai fondasi pembentukan masyarakat yang rukun, tertib, dan damai.. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan:²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

¹ Siti Muazaroh dan Subaidi Subaidi, “Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah),” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1877>.

² Arif Rahmat Hakim, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk saling menolong dalam kebaikan (*al-birru*) dan ketakwaan (*at-takwa*) serta meninggalkan kemungkaran. Sebaliknya, Allah melarang saling menolong dalam kebatilan, dosa, dan perbuatan haram. Menurut Ibnu Jarir, *al-itsmu* (dosa) adalah meninggalkan perintah Allah, sedangkan *al-'udwan* (permusuhan) adalah melanggar ketetapan dan kewajiban yang telah Allah tetapkan dalam agama.³

Ruang lingkup *muamalah* bersifat luas, meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia yang terkait dengan kegiatan sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Dalam konteks ekonomi, istilah *iqtiṣād* digunakan untuk menggambarkan cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai pilihan dan pengelolaan sumber daya yang ada. Kemudian lahir fikih *muamalah* untuk memberikan pedoman agar seluruh aktivitas tersebut berjalan sesuai prinsip-prinsip syariat, mulai dari interaksi sosial hingga pengelolaan hubungan hukum antar individu. Dalam bidang ekonomi, fikih *muamalah* mengatur berbagai bentuk transaksi seperti jual beli (*al-bay'*), pinjam-meminjam (*qardh*), sewa-menyewa (*ijarah*), dan lain-lain.⁴

Ijarah dapat dianalisis dari dua dimensi pokok dalam aktivitas manusia. Secara prinsip, *ijarah* merupakan akad antara dua pihak, satu pihak berperan sebagai pemberi manfaat atas suatu barang atau jasa (*mu'jir*), sementara pihak lain berperan sebagai penerima dan pengguna manfaat tersebut (*musta'jir*). Dalam al-Qamus al-Muḥith karya al-Fīrūzābādī, *ijarah* dijelaskan sebagai transaksi yang berupa jual beli manfaat. Secara etimologis, istilah *ijarah* berasal dari akar kata yang terkait dengan *al-ajr*, yang menunjukkan tindakan atau perbuatan. Selain itu, Maqāyīs al-Lughah menegaskan bahwa makna bahasa *ijarah* berkaitan dengan

³ Ibnu Katsir, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Pustaka Imam asy-Syafi'i, t.t.), <https://iqshalahuddin.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/04/tafsir-ibnu-katsir-3.1-al-maidah-1-66.pdf>.

⁴ Arif Rahmat Hakim, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.”

salah satu rukunannya, yakni *ujrah*, yaitu kompensasi atau imbalan atas pekerjaan atau manfaat yang diberikan.⁵

Ijarah dalam fikih *muamalah* terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu *ijarah* atas barang atau manfaat barang dan *ijarah* atas jasa. Pembagian ini bertujuan untuk membedakan jenis objek yang menjadi dasar transaksi, apakah berupa manfaat dari suatu benda atau berupa tenaga dan keterampilan seseorang. Keduanya tetap berada dalam kerangka akad pemindahan manfaat dengan imbalan tertentu, namun memiliki karakteristik dan aturan khusus sesuai objek yang digunakan dalam transaksi tersebut.⁶

Ijarah atas barang merupakan akad yang mengalihkan hak penggunaan atau manfaat suatu objek kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan atas objek tersebut. Pada *ijarah* jenis ini, pihak yang menyerahkan manfaat disebut *mu'jir*, sedangkan pihak penerima manfaat disebut *musta'jir*. Objek yang disewakan harus memiliki manfaat yang jelas, dapat digunakan tanpa menghabiskan zatnya, serta disepakati masa penggunaannya. Imbalan atau upah sewa dibayarkan sesuai kesepakatan, dan selama masa sewa barang tetap menjadi milik *mu'jir*.

Sementara itu, *ijarah* jasa adalah akad sewa-menyewa di mana yang menjadi objek transaksi bukan barang, melainkan tenaga, keahlian, atau jasa seseorang. Dalam bentuk ini, pihak yang memberikan jasa disebut *ajir*, sedangkan penerima jasa disebut *musta'jir*. Akad tersebut dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu atau atas pelaksanaan pekerjaan tertentu, dan disertai kompensasi yang disebut *ujrah*. *Ijarah* jasa mencakup berbagai bentuk layanan, seperti tenaga kerja, jasa profesional, atau pekerjaan khusus lainnya. Seperti *ijarah* barang, akad ini juga mengharuskan kejelasan manfaat jasa, durasi, serta besaran upah untuk menghindari perselisihan dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.⁷

⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin., *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Jualah* (Simbiosis Rekatama Media, 2018).

⁶ Husna Ni'matul Ulya, "Penerapan Akad *Ijarah* Muntahiya Bittamlik (Imbt) Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah," *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*, 2018.

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin., *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Jualah*.

Ijarah jasa dapat mencakup berbagai bentuk jasa yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain, selama jasa tersebut tidak termasuk kategori yang dilarang atau diharamkan oleh syariat. Prinsip ini sejalan dengan kaidah dasar *muamalah*, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Segala bentuk *muamalah* pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dengan demikian, selama suatu jasa memberikan manfaat yang halal, tidak mengandung unsur maksiat, penipuan, atau kezaliman, serta memenuhi ketentuan akad yang sah, maka jasa tersebut boleh diperjualbelikan. Kaidah ini memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai jenis layanan sesuai kebutuhan, namun tetap dalam batasan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Sebab kebebasan ini, sehingga muncullah *ijarah* yang juga menyangkut bidang keagamaan.

Ijarah atas jasa keagamaan merujuk pada praktik pemberian layanan yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama, di mana suatu aktivitas ibadah dilakukan oleh seseorang untuk membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan keagamaannya. Layanan semacam ini muncul karena dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat individu yang membutuhkan bantuan pihak lain dalam menjalankan bagian tertentu dari ibadah, baik karena keterbatasan kemampuan, waktu, maupun situasi tertentu. Para ulama kemudian menjelaskan batasan dan ruang lingkup *ijarah* dalam konteks jasa keagamaan diantaranya:⁸

1. Upah untuk melaksanakan ibadah yang hukumnya *fardhu ‘ain*, seperti salat lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan.
2. Imbalan atas pelaksanaan ibadah yang bersifat *fardhu kifayah*, misalnya mengafani, menshalatkan jenazah, serta melakukan proses penguburan.
3. Bayaran untuk layanan pembacaan atau tilawah Al-Qur’an.
4. Honor atas kegiatan mengajarkan Al-Qur’an.

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin., *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Jualah*.

5. Upah bagi pihak yang melakukan ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an.
6. Imbalan atas pekerjaan menulis atau menyalin Al-Qur'an.
7. Honorarium untuk orang yang bertugas sebagai imam salat.
8. Upah bagi muazin yang mengumandangkan azan dan iqamah.
9. Imbalan atas jasa mengajar ilmu fikih beserta kaidah-kaidah dasarnya, terutama terkait hukum halal dan haram.

Di Indonesia, pelaksanaan akad *ijarah* diatur oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*. Fatwa tersebut berfungsi sebagai pedoman resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mengarahkan praktik sewa-menyewa barang dan jasa dalam kerangka ekonomi syariah agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Fatwa ini menjelaskan bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan manfaat atas barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati, tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas barang.

Fatwa ini menegaskan bahwa objek *ijarah* harus berupa manfaat yang halal, jelas, dan dapat diserahkan (*manfa'ah ma'lūmah wa mutaqaawwamah*), serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah. Selain itu, pihak-pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum, ridha tanpa paksaan, dan kejelasan terhadap manfaat maupun imbalan yang disepakati untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan). Fatwa ini juga membedakan antara *ijarah atas manfaat barang* (seperti sewa rumah atau kendaraan) dan *ijarah atas jasa* (seperti upah tenaga kerja atau layanan profesional), termasuk jasa keagamaan.⁹

Dalam praktik kehidupan masyarakat, jasa keagamaan tidak hanya dijalankan oleh individu atau pihak perorangan, tetapi juga dikelola oleh lembaga atau organisasi yang secara khusus menyediakan layanan berbasis kebutuhan keagamaan. Perkembangan ini terjadi karena kebutuhan masyarakat terhadap

⁹ Diqi Indra Sumarwan, "Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Upah Karyawan Toko Souvenir Di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro" (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2023).

layanan keagamaan semakin meningkat dan memerlukan profesionalisme serta keberlanjutan layanan. Oleh sebab itu, berbagai bentuk lembaga muncul untuk mengelola aktivitas tersebut agar lebih terstruktur, terorganisasi, dan mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan syariat dan standar pelayanan masyarakat.¹⁰

Salah satu bentuk lembaga yang sering terlibat dalam penyediaan jasa keagamaan adalah yayasan. Meskipun secara prinsip, yayasan merupakan lembaga nirlaba (non-profit) yang tidak bertujuan mencari keuntungan bagi pendirinya. Pendanaan operasional yayasanpun umumnya bergantung pada sumbangan, donasi, hibah, wakaf, atau bentuk bantuan lain yang diberikan secara sukarela oleh masyarakat dan tidak mengikat. Dengan karakter non-profit tersebut, keberadaan yayasan sering dianggap lebih amanah dan dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola kegiatan sosial dan keagamaan. Untuk menambah pemasukan yayasan dapat berinvestasi atau membuat kemitraan dengan badan usaha atau membentuk badan usahanya sendiri.¹¹

Dalam perkembangan pengelolaan kelembagaan modern, sebagian yayasan membentuk unit usaha atau badan usaha untuk mendukung keberlangsungan finansial lembaga. Tujuannya bukan untuk membagi keuntungan kepada pengurus, tetapi untuk memastikan yayasan memiliki pemasukan yang stabil sehingga mampu menjalankan program-program sosial-keagamaan secara lebih mandiri dan berkelanjutan.¹² Salah satu yayasan yang menerapkan model seperti ini (*ijarah* jasa keagamaan) adalah Yayasan Sekar Kenanga di Kota Bandung.

Yayasan Sekar Kenanga merupakan sebuah yayasan sosial, bukan lembaga asuransi, yang berdiri sejak tahun 1988 di Kota Bandung dengan fokus pada pelayanan kemanusiaan, terutama dalam penyediaan layanan barang, jasa

¹⁰ Ma'muroh Ma'muroh dkk., "Optimalisasi Pendidikan Agama Islam Melalui Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Di SMA Muhammadiyah 25 Pamulang," *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.51878/community.v5i1.5825>.

¹¹ Putri Septia dkk., "Implementasi Fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Hukum Yayasan," *Pactum Law Journal* 1, no. 1 (2017).

¹² Guntur Afifi, "Akibat Hukum Atas Penggunaan Dana Yayasan Yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Yayasan (Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap)," dalam *Tesis Universitas Islam Indonesia* (Universitas Islam Indonesia, 2023).

pemulasaraan jenazah, serta penyewaan mobil jenazah. Keberadaan yayasan ini didasari oleh kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang profesional, cepat, dan sesuai syariat ketika menghadapi situasi kedukaan. Secara administratif, Yayasan Sekar Kenanga berlokasi di Jl. Senam Indah 1 No. 4, Arcamanik–Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat.¹³

Yayasan ini menyediakan berbagai produk yang terkait dengan kebutuhan prosesi pengurusan jenazah. Barang-barang yang dijual meliputi kain kafan, kapas gulung, sabun mandi, minyak wangi, kapur barus, tikar, padung, dan nisan, yang semuanya merupakan perlengkapan penting dalam proses pemulasaraan sesuai tata cara Islam. Ketersediaan produk yang lengkap membantu keluarga jenazah dalam mempersiapkan kebutuhan prosesi dengan lebih mudah dan cepat. Selain menjual perlengkapan-perlengkapan tersebut, yayasan ini menawarkan jasa penyewaan mobil jenazah, termasuk untuk pengantaran ke wilayah luar Bandung, sehingga memudahkan proses pemindahan jenazah dengan aman dan layak.

Yayasan Sekar Kenanga juga menyediakan jasa amil pemulasaraan jenazah yang mencakup proses memandikan, mengafani, menyalatkan, hingga membantu penguburan jenazah. Layanan ini menjadi salah satu inti kegiatan yayasan karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama ketika keluarga tidak memiliki kemampuan atau tidak siap melaksanakan seluruh prosesi secara mandiri. Seluruh layanan tersebut menunjukkan bahwa Yayasan Sekar Kenanga berperan penting dalam membantu masyarakat menjalankan prosesi pemulasaraan jenazah secara sesuai syariat dan penuh tanggung jawab.

Dalam praktiknya, sistem *ujrah* di Yayasan Sekar Kenanga terbagi ke dalam dua pola, yaitu berbasis paket dan berbasis layanan satuan. Pada model paket, keluarga memilih keseluruhan rangkaian layanan pemulasaraan yang telah disusun sebagai satu kesatuan, meliputi penyediaan perlengkapan mayit, jasa amil pemulasaraan jenazah, dan sewa mobil ambulans, sehingga pembayarannya ditetapkan sebagai harga total yang mencakup seluruh layanan yang diberikan. Adapun pada model satuan, pembayaran dihitung berdasarkan jenis layanan atau

¹³ Yayasan Sekar Kenanga, “Sekar Kenanga (@Sekarkenangabdg) • Instagram Photos And Videos,” Instagram, 2025, <https://www.instagram.com/Sekarkenangabdg/>.

manfaat tertentu yang dipilih pemesan, misalnya hanya jasa amil pemulasaraan jenazah atau penyewaan mobil jenazah.¹⁴

Jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, mekanisme penetapan *ujrah* pada layanan pemulasaraan jenazah harus disusun berdasarkan prinsip kejelasan manfaat dan kepastian nilai imbalan. Fatwa tersebut menegaskan bahwa setiap manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus dapat diketahui secara eksplisit oleh pihak pengguna jasa, termasuk ruang lingkup pekerjaan, batasan layanan, serta fasilitas yang disertakan di dalamnya. Dalam struktur paket, *ujrah* atau pembayaran ditujukan untuk semua layanan yang didapat, tanpa memisahkan antara penjualan barang dan jasa amil pemulasaraan jenazah. Padahal kejelasan *ujrah* pada paket harus tercermin dalam rincian isi paket, standar layanan, serta struktur biaya yang mencakup seluruh komponen yang diberikan. Kebutuhan untuk memastikan bahwa mekanisme *ujrah* tidak menyimpang dari ketentuan fatwa menjadi penting untuk dipahami secara lebih mendalam.¹⁵

Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam mengenai pelaksanaan *ijarah* pada jasa keagamaan khususnya jasa pemulasaraan jenazah yang dilakukan di Yayasan Sekar Kenanga, kota Bandung. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan *Ijarah* Jasa Keagamaan Di Yayasan Sekar Kenanga, Kota Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan, fokus penelitian ini diarahkan pada kajian praktik jasa keagamaan di Yayasan Sekar Kenanga, Kota Bandung. Analisis dilakukan terhadap produk layanan lembaga tersebut, khususnya komparasi antara praktik akad *ijarah* jasa pemulasaraan jenazah dan jual beli perlengkapannya berdasarkan norma ekonomi syariah di Indonesia serta Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. Maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

¹⁴ Yayasan Sekar Kenanga, “Sekar Kenanga (@Sekarkenangabdg) • Instagram Photos And Videos.”

¹⁵ Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, DSN-MUI/IX/2017 (2017).

1. Bagaimana praktik jasa keagamaan di Yayasan Sekar Kenanga, Kota Bandung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa amil pemulasaraan jenazah dan jual beli perlengkapan pemulasaraan jenazah di Yayasan Sekar Kenanga, Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada pemaparan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeksripsikan praktik jasa keagamaan di Yayasan Sekar Kenanga, Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa amil pemulasaraan jenazah dan jual beli perlengkapan pemulasaraan jenazah di Yayasan Sekar Kenanga, Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait implementasi akad *ijarah* pada layanan keagamaan yang dikelola oleh lembaga sosial. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai kontribusi prinsip fikih *muamalah*, pemenuhan rukun dan syarat *ijarah*, serta regulasi syariat terkait dalam praktik pemulasaraan jenazah di lingkungan yayasan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memperjelas mekanisme akad, menentukan standar *ujrah* yang adil, meningkatkan transparansi layanan, serta memperbaiki pengelolaan administrasi agar tidak bertentangan dengan syariat maupun regulasi yayasan. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber edukasi bagi masyarakat dalam memastikan kehalalan serta legalitas syar'i dari jasa pemulasaraan jenazah yang dimanfaatkan, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, sudah ada sejumlah karya ilmiah yang membahas pelaksanaan *ijarah* jasa keagamaan khususnya jasa pemulasaraan

jenazah. Sebab itu, diperlukan penelaahan ulang terhadap penelitian-penelitian tersebut untuk memperkuat landasan studi ini, sekaligus menunjukkan letak perbedaan serta kontribusi pengembangannya dibandingkan penelitian sebelumnya.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Driya Nurul Badriyah (2021) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ujrah atas Jasa Pengurusan Jenazah (Studi di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Yayasan Percikan Iman Bandung)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ujrah* pada TPK berbasis tolong-menolong, namun sistem pengupahannya masih ditentukan sepihak sehingga belum sesuai dengan prinsip kejelasan imbalan dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Dampak positifnya meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme pengurus, namun dampak negatifnya menimbulkan prasangka internal. Secara Hukum Ekonomi Syariah, objek jasa keagamaan ini diperbolehkan, dan direkomendasikan agar nominal *ujrah* disepakati secara transparan di awal akad demi mewujudkan asas kerelaan. Persamaan kedua skripsi ini terletak pada fenomena hukum ekonomi syariah mengenai penentuan dan pelaksanaan *ujrah* (upah/imbalan) atas jasa keagamaan, secara spesifik pada jasa pengurusan/pemulasaraan jenazah. Persamaan keduanya juga terletak pada pendekatan analisis yang digunakan. Persamaan kedua kajian ini juga terletak pada landasan analisis yang sama-sama merujuk pada Fatwa DSN-MUI tentang akad *ijarah* guna menelaah kejelasan *ujrah*. Di samping itu, terdapat komparabilitas pada aspek lokasi dan objek penelitian, yaitu lembaga berbasis yayasan sebagai tempat keberlangsungan praktik tersebut. Perbedaannya paling mencolok terletak pada lokasi kasus atau tempat penelitian. Perbedaan selanjutnya terletak pada fokus kajian. Skripsi tersebut menyoroti sistem pengupahan yang belum transparan sejak awal akad, sedangkan skripsi penulis meneliti kesesuaian pola paket dan pola

satuan dengan Fatwa DSN-MUI, terutama dari segi kejelasan isi paket dan kepastian *ujrah*.¹⁶

Kedua, skripsi yang disusun oleh Reski Indrawirawana (2024) dari Institut Agama Islam Parepare, dengan judul “*Analisis Ijarah Terhadap Praktik Jasa Penyelenggaraan Jenazah (Studi Di Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)*”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan *ijarah* pada pengurusan jenazah di Desa Sabbang Paru selaras dengan prinsip hukum Islam. Namun demikian, terdapat beberapa tahapan kegiatan yang tidak terklasifikasi ke dalam kerangka akad *ijarah*. Proses memandikan dan mengafani dikategorikan sebagai akad *tabarru'* (sukarela) karena ketidakjelasan akad. Praktik yang sepenuhnya memenuhi syarat *ijarah* hanyalah pada proses penguburan atau jasa penggali kubur. Persamaan kedua skripsi yaitu sama-sama mengkaji materi tentang jasa pengurusan/penyelenggaraan jenazah (pemulasaraan) dari perspektif hukum Islam. Titik pembeda utama skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan di Yayasan Sekar Kenanga, di mana seluruh rangkaian layanan kedukaan, mulai dari memandikan, mengafani, hingga transportasi ambulans sudah dipaketkan dan dikelola secara profesional oleh lembaga. Perbedaan selanjutnya terletak pada pendekatan analisis yang digunakan. Skripsi tersebut menganalisis permasalahan dengan perspektif *urf*, sedangkan skripsi yang penulis susun menggunakan Fatwa DSN-MUI tentang Akad *Ijarah* sebagai dasar analisis.¹⁷

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ibnu Hiban Almutaqin (2023) dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik upah mengupah dalam proses pemulasaraan jenazah: Studi kasus di Kelurahan Karang Pamulang, Mandalajati, Kota Bandung*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian imbalan atas pemulasaraan jenazah di Kelurahan Karang Pamulang merupakan tradisi lokal

¹⁶ Driya Nurul Badriyah, “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *ujrah* atas jasa pengurusan jenazah: Studi di TIM pelayanan kematian Husnul Khatimah Yayasan Percikan Iman Bandung” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

¹⁷ Reski Insrawirawana, “Analisis *Ijarah* Terhadap Praktik Jasa Penyelenggaraan Jenazah (Studi Di Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

(*'urf*) yang berfungsi sebagai kompensasi jasa. Dilihat dari perspektif fikih *ijarah*, praktik tersebut tidak memenuhi kualifikasi akad *ijarah* yang sah akibat belum terpenuhinya rukun dan syarat *ujrah*, melainkan lebih terindikasi sebagai akad hadiah. Kendati demikian, melalui analisis *al-'urf*, tradisi ini diklasifikasikan sebagai *al-'urf al-shahih* sebab membawa kemaslahatan, tidak bertentangan dengan syara', dan layak untuk dipertahankan. Persamaan kedua penelitian terletak pada aktivitas pemulasaraan jenazah sebagai objek kajian utama. Keduanya juga menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk menilai praktik pemberian imbalan atau jasa yang berkaitan dengan pemulasaraan jenazah. Perbedaannya, skripsi ini meneliti praktik pemberian upah pemulasaraan jenazah yang berbasis adat masyarakat dan tidak didasarkan pada kesepakatan *ujrah* sejak awal, sehingga cenderung dipahami sebagai pemberian sukarela atau hadiah. Adapun skripsi peneliti menelaah jasa pemulasaraan jenazah yang dikelola secara profesional oleh yayasan dengan sistem paket dan tarif yang telah ditentukan, sehingga lebih berpotensi memenuhi karakteristik akad *ijarah*.¹⁸

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Aulia Nurul Putri dan Muzayyanah (2025) dengan judul "*Implementasi Akad Ijarah pada Layanan Tajhiz al-Jana'iz: Analisis Hukum Ekonomi Syariah di Sumatera Barat*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian upah berupa uang dan beras telah menjadi '*urf* (tradisi) masyarakat yang berlandaskan ta'awun (tolong-menolong). Secara Fikih Ijarah, praktik ini sah dan diperbolehkan meskipun tidak memenuhi syarat kepastian nominal upah di awal, karena unsur taradhi (kerelaan) dan orientasi tabarru' (saling membantu) menjadikannya selaras dengan prinsip maslahah dan dapat dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Persamaan dari kedua penelitian yaitu sama-sama membahas kejelasan *ujrah* dalam praktek *ijarah* jasa pemulasaraan jenazah, serta menggunakan kerangka konseptual akad *ijarah* dalam analisisnya. Perbedaan mendasar secara epistemologis terletak pada unit analisis dan pendekatan penelitian. Skripsi penulis mengkaji *ijarah* dalam konteks kelembagaan formal

¹⁸ Ibnu Hibban Almutaqin, "Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Mengupah Dalam Proses Pemulasaraan Jenazah : Studi Kasus Di Kelurahan Karang Pamulang, Mandalajati, Kota Bandung" (Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

dengan menilai kesesuaiannya terhadap ketentuan hukum ekonomi syariah dan fatwa tertulis, sedangkan artikel ini mengkaji *ijarah* dalam praktik sosial-informal dengan menekankan penerapan fikih terhadap ketidaksempurnaan formal akad, khususnya terkait ketidakjelasan nominal imbalan.¹⁹

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Kali Junjung Hasibua (2024) dari STAI Barumun Raya Sibuhuan dengan judul “*Tradisi Memberi Imbalan untuk Menyalatkan Jenazah dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Mompang Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian upah saat salat jenazah di Desa Mompang telah menjadi 'urf yang mengakar, dengan 88% responden selalu menerima imbalan dan 92% menganggapnya kebiasaan yang harus dilakukan. Motivasi utamanya adalah hadis tentang keutamaan 40 orang yang mensalatkan jenazah, sehingga ahli waris berupaya menghadirkan jumlah tersebut dengan memberikan imbalan materi. Namun, peneliti menyimpulkan praktik ini bermasalah secara fikih karena mengubah orientasi ibadah menjadi transaksional, berpotensi menghilangkan nilai pahala dan syafaat bagi mayit, serta dikategorikan sebagai *bid'ah dhalalah* dan mubazzir mengingat salat jenazah merupakan ibadah mahdhah yang tidak boleh dikomersialisasikan. Secara substansial, kedua karya ilmiah tersebut memiliki kesamaan fokus kajian pada empat dimensi utama yaitu konsep jasa keagamaan dalam konteks pengurusan jenazah, problematika pemberian imbalan atau ujah atas layanan tersebut, relevansi akad *ijarah* sebagai landasan normatif, dan analisis hukum Islam terhadap legitimasi pemberian kompensasi atas aktivitas yang secara tradisional dianggap sebagai amal kebajikan. Perbedaan kedua penelitian ini terletak di perbedaan substantifnya terletak pada objek, konteks, dan pendekatan analisis. Skripsi penulis meneliti jasa pemulasaraan jenazah yang dikelola secara kelembagaan oleh Yayasan Sekar Kenanga dan mengujinya berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, sehingga fokusnya adalah validitas akad, kejelasan jasa, ujah, dan pemisahan akad. Sementara penelitian ini meneliti tradisi masyarakat Desa Mompang dalam memberikan uang kepada orang yang

¹⁹ Aulia Nurul Putri dan Muzayyanah, *Implementasi Akad Ijarah pada Layanan Takhiz al-Jana'iz: Analisis Hukum Ekonomi Syariah di Sumatera Barat*, 5, no. 1 (t.t.): 1–13.

menyalatkan jenazah, dengan penekanan pada pandangan ulama mengenai upah atas ibadah.²⁰

Sintesis terhadap studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun literatur tentang *ijarah* dalam jasa keagamaan cukup melimpah, topik khusus mengenai praktik *ijarah* pemulasaraan jenazah dengan skema imbalan (*ujrah*) sistem satuan dan paket di lembaga yayasan masih belum banyak dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait praktik *ijarah* pada layanan pemulasaraan jenazah.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Driya Nurul Badriyah (2021)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ujrah atas Jasa Pengurusan Jenazah (Studi di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Yayasan Percikan Iman Bandung)	Keduanya sama- sama mengkaji penentuan dan pelaksanaan ujrah atas jasa pemulasaraan jenazah, menggunakan Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah sebagai dasar analisis, serta meneliti praktik pada lembaga yayasan.	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan fokus kajian. Skripsi tersebut menyoroti sistem pengupahan yang belum transparan sejak awal akad, sedangkan skripsi penulis akan mengkaji kesesuaian pola paket dan pola satuan dengan Fatwa DSN-MUI.
2.	Reski Indrawira	Analisis Ijarah Terhadap Praktik Jasa	Persamaan kedua skripsi yaitu sama- sama mengkaji	Perbedaannya terletak pada objek praktik dan pendekatan analisis.

²⁰ Kali Junjung Hasibuan Hasibuan, "Tradisi Memberi Imbalan untuk Menyalatkan Jenazah dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Mompang Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas," *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 1, no. 3 (2024): 67–78, <https://doi.org/10.62335/bfd8yx19>.

No	Penulis (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
	wana (2024)	Penyelenggaraan Jenazah (Studi Di Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)	materi tentang jasa pengurusan/penyelenggaraan jenazah (pemulasaraan) dari perspektif hukum Islam.	Skripsi tersebut membahas layanan kedukaan yang berbasis urf, sedangkan skripsi penulis akan meneliti layanan paket di Yayasan Sekar Kenanga dengan analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah.
3.	Ibnu Hiban Almutaqin (2023)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik upah mengupah dalam proses pemulasaraan jenazah: Studi kasus di Kelurahan Karang Pamulang, Mandalajati, Kota Bandung	Keduanya sama-sama meneliti pemulasaraan jenazah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	Perbedaannya terletak pada dasar penetapan upah. Skripsi tersebut berbasis adat dan cenderung sukarela, sedangkan skripsi peneliti berbasis sistem paket dan tarif yang lebih sesuai dengan karakter ijarah.
4.	Aulia Nurul Putri dan Muzayyanah (2025)	Implementasi Akad Ijarah pada Layanan Tajhiz al-Jana'iz: Analisis Hukum Ekonomi Syariah di Sumatera Barat	Persamaan dari kedua penelitian yaitu sama-sama membahas kejelasan upah dalam praktek ijarah jasa pemulasaraan	Perbedaan mendasar secara epistemologis terletak pada unit analisis dan pendekatan penelitian. Skripsi penulis mengkaji ijarah dalam

No	Penulis (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
			jenazah, serta menggunakan kerangka konseptual akad ijarah dalam analisisnya.	konteks kelembagaan formal, sedangkan artikel ini mengkaji ijarah dalam praktik sosial-informal.
5.	Kali Junjung Hasibua (2024)	Tradisi Memberi Imbalan untuk Menyalatkan Jenazah dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Mompang Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas	Secara substansial, kedua karya ilmiah memiliki kesamaan dalam membahas jasa pengurusan jenazah, pemberian ujarah, akad ijarah, serta tinjauan hukum Islam terhadap pemberian imbalan atas jasa tersebut.	Perbedaan substantif kedua penelitian terletak pada objek, konteks, dan pendekatan analisis. Skripsi penulis mengkaji jasa pemulasaraan jenazah yang dikelola secara kelembagaan oleh Yayasan Sekar Kenanga. Sementara itu, penelitian pembandingan mengkaji tradisi masyarakat Desa Mompang dalam memberikan uang kepada penyalat jenazah.

F. Kerangka Berpikir

Akad memiliki kedudukan sentral dalam ranah *muamalah* karena bertindak sebagai determinan utama yang menentukan keabsahan suatu transaksi. Setiap kesepakatan yang terjalin melalui akad melahirkan implikasi hukum yang mengikat para pihak. Melalui mekanisme ini, terjadi peralihan hak milik serta transformasi

kewenangan, tanggung jawab, dan kemanfaatan atas suatu objek.²¹ Dalam pandangan bahasa sebagaimana dijelaskan dalam *al-Qamus al-Muhith* dan *Lisan al-‘Arab*, akad berarti ikatan atau sesuatu yang menghubungkan, yang pada awalnya merujuk pada ikatan nyata seperti tali pengikat. Makna ini kemudian berkembang digunakan untuk hal-hal yang bersifat abstrak, yaitu kesepakatan atau ucapan antara dua pihak yang saling berkomunikasi atau berdialog. Akad dapat dipahami sebagai bentuk ikatan yang menghubungkan kehendak para pihak dalam suatu kesepakatan. Akad secara bahasa adalah:²²

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سَوَاءً أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya: “Ikatan antara pihak-pihak baik ikatan itu secara konkrit (*hissy/hakiki*) atau secara abstrak (*maknawi*) yang berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak.”

Dari pemahaman diatas, akad dipahami secara bahasa sebagai sebuah penghubung antara dua ucapan atau pernyataan yang saling berkaitan, sehingga membentuk sebuah ikatan yang mengandung kesepakatan di antara pihak-pihak yang berinteraksi. Pemaknaan ini juga mencakup unsur janji dan sumpah, karena keduanya merupakan bentuk penguatan komitmen seseorang terhadap sesuatu yang telah ia nyatakan. Sumpah dalam konteks ini berfungsi menegaskan keseriusan dan keteguhan seseorang untuk melaksanakan apa yang ia janjikan atau untuk menjauhi apa yang telah ia tetapkan untuk ditinggalkan.

Sebagian ulama fikih secara tegas membedakan antara akad dan janji (*wa'ad*) berdasarkan perbedaan Karakteristik serta konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Akad didefinisikan sebagai pemyataan kehendak yang memanifestasikan keselarasan antara dua pihak melalui mekanisme ijab dan kabul. Adanya kesesuaian kehendak tersebut melahirkan implikasi hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh para pihak. Sebaliknya, janji merupakan komitmen sepihak (*unilateral*) yang memuat ikhtiar untuk melakukan atau tidak

²¹ Ahmad Nilnal Muna Chifdlil Ula dkk., *Buku Ajar Fikih Muamalah* (Penerbit NEM, 2023).

²² Redaksi Muhammadiyah, “Akad (Transaksi) dalam Islam,” Muhammadiyah, 2 Agustus 2020, <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/Akad-Transaksi-Dalam-Islam/>.

melakukan tindakan di masa depan, tanpa memiliki daya ikat yuridis layaknya sebuah akad.²³

Terminologi akad memiliki landasan normatif yang kuat dalam ajaran Islam karena terkonfirmasi secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam Al-Qur'an, norma tersebut terepresentasi melalui bentuk jamak *al-'uqūd*, sebagaimana tersurat dalam Surah Al-Mā'idah ayat 1 yang berbunyi:²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Menurut Tafsir Wajiz, ayat tersebut berisi perintah bagi setiap orang beriman untuk menunaikan janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia, serta janji manusia dengan dirinya sendiri, selama janji tersebut tidak menjadikan yang halal menjadi haram dan tidak pula menghalalkan hal yang haram.²⁵ Akad juga dibahas dalam hadits yaitu di hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:²⁶

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau

²³ M. H. Nur Wahid, S.H., *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, dalam *Deepublish Publisher*, vol. 11, no. 1 (2019).

²⁴ Fadia Zahrani Nur'azizah, “Pelaksanaan *ijarah* paralel dalam sewa menyewa rumah di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

²⁵ NU Online, “Surat Al-Mā'idah Ayat 1: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap,” NU Online, 2023, <https://quran.nu.or.id/al-maidah/1>.

²⁶ Fadia Zahrani Nur'azizah, “Pelaksanaan *ijarah* paralel dalam sewa menyewa rumah di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.”

menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Dalam pelaksanaannya, keberadaan akad tidak lepas dari fondasi asas-asas yang menjadi basis pengaturannya. Asas-asas ini menduduki posisi krusial karena menentukan validitas suatu perjanjian; ketidakpastian atau tidak terpenuhinya salah satu asas berimplikasi pada ketidaksahan akad atau pembatalan demi hukum (*batal demi hukum*). Dalam kerangka hukum kontrak, asas-asas tersebut berfungsi sebagai fondasi utama yang membentuk sistem perikatan secara kokoh dan terstruktur. Asas-asas dimaksud mencakup asas kebebasan berkontrak (*al-hurriyyah*), asas konsensualisme (*ittifāq*), asas kerelaan (*al-ridhā'iyah*), asas keadilan (*al-'adālah*), serta asas *pacta sunt servanda* (kepastian hukum dan daya ikat perjanjian bagi para pihak).²⁷

Berdasarkan tujuan pembentukannya, akad dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akad *tabarru'* yang bersifat nirlaba untuk tujuan kebajikan, serta akad *tijārah* yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan finansial. Akad *tabarru'* merujuk pada setiap bentuk perjanjian yang dilakukan untuk memberikan manfaat dan membantu orang lain tanpa adanya maksud memperoleh keuntungan secara komersial. Bentuk akad yang termasuk dalam kategori *tabarru'* misalnya hibah, di mana pemberian dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Selain itu, akad *tabarru'* bersifat tetap sebagai akad sosial sehingga tidak dapat dialihkan atau diubah menjadi akad *tijarah* yang berorientasi pada profit.²⁸

Sementara itu, akad *tijārah* merupakan bentuk perikatan yang berorientasi pada perolehan keuntungan (*profit-oriented*), dengan keabsahan pelaksanaan yang terikat pada pemenuhan seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Kategori akad ini meliputi *murābahah*, *salām*, *istiṣnā'*, *ijārah*, *muḍārabah*, serta *musyārakah*. Akad *tijarah* (akad pertukaran atau kompensasi) mencakup seluruh bentuk transaksi yang bersifat *for profit* atau berorientasi pada keuntungan. Karena

²⁷ Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna,” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 265–79.

²⁸ Junaidi Abdullah, “Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>.

digunakan sebagai sarana mencari laba, akad ini bersifat komersial dan menekankan adanya imbalan atau timbal balik yang sepadan dalam transaksi.²⁹

Salah satu akad *tijarah* yang umum ditemukan di kehidupan masyarakat sehari-hari ialah akad *ijarah*. Dalam perspektif fikih *muamalah*, akad *ijārah* didefinisikan sebagai perikatan pemindahan hak guna (*manfa'ah*) atas suatu barang atau jasa dalam rentang waktu tertentu melalui pembayaran imbalan yang disepakati, tanpa disertai pemindahan hak kepemilikan atas objek tersebut. Konsensus para ulama menegaskan bahwa keabsahan akad ini bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat syariat, yang meliputi keberadaan para pihak yang berakad (*'āqidain*), objek manfaat (*manfa'ah*) yang halal serta dapat diserahkan, imbalan (*ujrah*) yang transparan dan terukur, serta pernyataan *ijāb qabūl*.³⁰ Keabsahan subjek hukum dalam akad *ijārah* mengharuskan para pihak memiliki kecakapan bertindak (*ahliyyah*) berupa kedewasaan (*bāligh*) dan akal sehat, serta berlandaskan asas konsensualisme (*al-ridhā*) tanpa intervensi pemaksaan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih *muamalah* yaitu:³¹

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته هي ما التزموا بالتعاقد

Artinya: “Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltilizamkan oleh perakadan itu.”

Kaidah fikih tersebut menegaskan bahwa suatu akad tidak dianggap sah apabila salah satu pihak menjalaninya tanpa kerelaan, misalnya karena paksaan. Walaupun pada awalnya kesepakatan itu terjadi atas kehendak kedua belah pihak, namun bila kemudian hari salah satu pihak tidak lagi menyetujuinya, maka akad tersebut dinilai gugur. Syarat *ijarah* lainnya yaitu *ujrah* harus jelas jumlahnya dan

²⁹ Betti Anggraini dkk., *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, ed. oleh M. A. Dr. Desi Isnaini dan M. Ak. Yetti Afrida Indra (CV. Sinar Jaya Berseri, 2022).

³⁰ Neni Hardiati dkk., “Akad *Ijarah* Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024).

³¹ Arifah Aliah Saleh, “Tinjauan Fatwa No.75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Pembagian Bonus Pada Bisnis Multi Level Marketing Produk Tupperware(Studi Kasus Agen Tupperware Annisa Setia Parepare)” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

dalam bentuk uang atau barang. Lalu harus ditentukan durasi atau waktu sewa harus ditentukan secara spesifik dan bersifat sementara (tidak selamanya).³²

Ijarah ini boleh dilakukan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-harinya, untuk membantu sesama atau untuk mencari keuntungan pribadi dan umat. Namun, *ijarah* juga dapat tidak diperbolehkan apabila terdapat beberapa unsur yang dilarang atau bertentangan dengan syariah, seperti *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga atau keuntungan yang pasti dari pinjaman), *maysir* (perjudian), dan penipuan. Unsur-unsur tersebut dapat merugikan salah satu pihak, menimbulkan ketidakadilan, dan bertentangan dengan tujuan syariah untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak.³³



³² Hardiati dkk., “Akad *Ijarah* Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi.”

³³ Hasanuddin Mubarak, Jaih, *Fikih Mua’alah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*, dalam *Bandung: Simbiosis Rekatama Media* (Simbiosis Rekatama Media, 2020).